# **IMPLEMENTASI PASAL 183 KUHAP DALAM KASUS PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Ridzky Nur Dewangga

Npm: 228040061

***ABSTRACT***

*Crime or criminality is a matter that requires special attention from law enforcement officials because it can cause public unrest. Crime can also disrupt public order and security. The state plays a crucial role in maintaining public order to create a sense of security for the public from various types of violations and crimes that frequently arise in social life. Subjectively, criminal law is the state's right to punish or impose penalties if a prohibition or obligation to do something is violated. Objectively, it encompasses all prohibitions and obligations that, if violated or not fulfilled, are punishable by law, and it also regulates the conditions under which a person can be subject to criminal penalties.*

*The method used in this research is normative juridical. The research phase utilizes field studies with primary data, and literature studies with secondary data. Data collection techniques include literature review and interviews. The data collection tools used in the literature study were laptops and computers, while in the field study, voice recorders were used. Data analysis employed normative juridical data analysis methods.*

*The research findings suggest that judges adhere to specific rules and principles when assessing the evidence presented. They must consider the relevance of the evidence to the case, whether it supports or contradicts the claims being presented. Furthermore, evidence obtained through methods that violate privacy or human rights may be inadmissible in court. Judges must also be aware of any bias or prejudice that may influence their assessment of the evidence. Judges must respect the rights and obligations of all parties involved in a criminal case, such as the defendant, prosecutor, legal counsel, victim, witness, or expert. Judges must also develop the competency, knowledge, and skills necessary to adjudicate criminal cases. Legally, a judge's conviction is recognized and holds an important position under Article 183 of the Criminal Procedure Code.*

***Keywords:* KUHAP, *Evidence, Legal Certainty***

**ABSTRAK**

Kejahatan ataupun kriminalitas merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus tentunya dari Aparat Penegak Hukum sebab dapat menimbulkan keresahan dari masyarakat. Kejahatan juga dapat mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Negara mempunyai posisi krusial dalam memelihara ketertiban umum demi menciptakan rasa aman pada masyarakat dari berbagai jenis pelanggaran serta kejahatan yang acap kali hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana dalam pengertian subyektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana jika ada larangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang dilanggar. Sedangkan dalam pengertian objektifnya adalah segala larangan serta kewajiban yang jika dilanggar atau tidak dikerjakan diancam oleh undang-undang dan juga mengatur syarat-syarat kapan seseorang dapat dijatuhkan dengan pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi lapangan dengan data primer dan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Teknik pengumpulan data data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Alat pengumpuan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu laptop dan komputer sedangkan dalam penelitian lapangan yaitu media perekam suara. Analisis data yang digunakan dengan metode analisis data yuridis normatif.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam menilai bukti-bukti yang telah disajikan hakim mengacu pada aturan dan prinsip tertentu. Mereka harus mempertimbangkan relevansi bukti terhadap kasus, apakah bukti tersebut mendukung atau menentang klaim yang diajukan. Selain itu, bukti yang diperoleh melalui metode yang melanggar privasi atau hak asasi manusia mungkin tidak dapat diterima dalam persidangan. Hakim juga harus mewaspadai adanya bias atau prasangka yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap bukti. Hakim harus mampu menghormati hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, seperti terdakwa, jaksa, penasihat hukum, korban, saksi, atau ahli. Hakim juga harus mampu meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam mengadili perkara pidana. Secara yuridis keyakinan hakim itu mendapatkan pengakuan serta kedudukan yang penting berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

 **Kata Kunci: KUHAP, Pembuktian, Kepastian Hukum**

# **RINGKESAN**

Kajahatan ataupun kriminalitas mangrupa salah sahiji perkawis anu kedah meunangkeun perhatian husus tinangtu ti aparat pangadeg hukum margi tiasa ngabalukarkeun keresahan ti balarea. Kajahatan oge tiasa ngaganggu kalantipan sarta kaamanan balarea. Nagara ngagaduhan posisi krusial dina miara kalantipan umum demi nyiptakeun rasa aman dina balarea ti sagala rupa rupi palanggaran sarta kajahatan anu mindeng nyondong dina kahirupan bermasyarakat. Hukum pidana dina pengertian subyektif nyaeta hak nagara kanggo memidana atawa ngalabuhkeun pidana lamun aya larangan atawa kawajiban kanggo ngalakukeun hiji hal anu dilanggar. Sedengkeun dina pengertian objektifnya nyaeta saniskanten larangan sarta kawajiban anu lamun dilanggar atawa henteu dipigawe diancam ku ulem-ulem sarta oge mengatur sarat-sarat iraha hiji jalma tiasa digubragkeun kalawan pidana.

Padika anu dipake dina panalungtikan ieu teh yuridis normatif. Babak panalungtikan ngagunakeun studi lapang kalawan data primer sarta studi kepustakaan kalawan data sekunder sarta studi lapang kalawan data primer. Teknik pengumpulan data data ieu ditampa ku cara studi kepustakaan sarta oge wawancara anu ditampa ku cara studi lapang. Pakakas pengumpuan data anu dipake dina panalungtikan kepustakaan yaktos laptop sarta komputer sedengkeun dina panalungtikan lapang yaktos media perekam soanten. Analisis data anu dipake kalawan padika analisis data yuridis normatif.

Kenging panalungtikan mengemukakeun yen dina meunteun buktos-buktos anu atos disajikeun hakim nunjuk dina aturan sarta prinsip nu tangtu. Maranehanana kedah nimbang-nimbang relevansi buktos ka perkawis,apakah buktos kasebat ngarojong atawa neuteup klaim anu diajukeun. sajaba ti eta, buktos anu ditampa ngaliwatan padika anu ngarempak privasi atawa hak asasi jalmi manawi henteu tiasa ditarima dina sidang. Hakim oge kedah mewaspadai kitu kaayaanana bias atawa prasangka anu tiasa mangaruhan pameunteunan maranehanana ka buktos. Hakim kedah sanggem ngajenan hak-hak sarta kawajiban pihak-pihak anu kalibet dina perkawis pidana, sepertos terdakwa, jaksa, penasihat hukum, korban, saksi,atawa ahli. Hakim oge kedah sanggem ngaronjatkeun kompetensi, kauninga, sarta keterampilan anu diperlukeun dina mengadili perkawis pidana. Sacara yuridis kayakinan hakim eta meunangkeun pangakuan sarta kalungguhan anu peryogi dumasar katangtuan Pasal 183 KUHAP.

 **Kata Kunci: KUHAP, Pembuktian, Kepastian Hukum**

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya memiliki otoritas penegakkan hukum maka hukum dapat berfungsi secara baik dan benar. Manifestasi hukum itu dapat tumbuh dengan sebagaimana mestinya, akan oleh karena itu perbuatan yang telah menyimpang dari hukum itu wajib untuk kembali diluruskan. Gustav Radbruch tmemberikan opnini perihal ini yaitu dimana terdapat tiga (3) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastianhukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaβigkeit*).[[1]](#footnote-1)

Kejahatan serta kriminalitas merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus tentunya dari Aparat Penegak Hukum dikarenakan dapat membuat kerisauan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan juga dapat mengusik ketertiban keteraturan dan kedamaian di masyarakat.[[2]](#footnote-2) Negara mempunyai posisi krusial dalam memelihara ketertiban umum demi menciptakan rasa aman pada masyarakat dari berbagai jenis pelanggaran serta kejahatan yang acap kali hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Hak negara dalam memidana atau memberikan pidana jika ada larangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang dilanggar dikenal sebagai hukum pidana dalam pengertian subyektif. Di sisi yang berbeda dalam pengertian objektif ialah segala hal yang dilarang serta beban yang akan diterima jika melaksanakan sesuatu perbuatan terlarang atau tidak melaksanakan perbuatan yang diancam oleh undang-undang dan juga mengatur ketentuan-ketentuan kapan persona atau kelompok dapat dijatuhi dengan ancaman pidana.[[3]](#footnote-3)

Penganiayaan yakni suatu peristiwa sosial yang acap kali terjadi, bahkan sampai detik ini masih menjadi suatu peristiwa yang sangat dicermati di seluruh belahan dunia. Penganiayaan merupakan fenomena yang acap kali terjadi di seluruh belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Kasus penganiayaan sering ditemui dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Penganiayaan dapat diperbuat serta dirasakan oleh siapa saja tidak memandang gender kelamin baik pria maupun wanita. Akan tetapi, tak bisa disangkal bahwa wanita acap kali yang mendapat penganiayaan dan pria yang sering menjadi pelaku penganiayaan. penganiayaan kenapa wanita ialah setiap tindakan beralaskan pada karakteristik berbasis gender yang memiliki dampak atau bisa jadi berdampak pada ketidakbahagiaan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk intimidasi atas terjadinya penganiayaan, paksaan maupun perampasan kebebasan secara otoritas, baik yang muncul di ranah publik maupun di dalam ranah pribadi.[[4]](#footnote-4)

Sehubungan dengan ini Satochid Kartanegara dalam Adami Chazawi, beliau menuturkan bahwa: “Dalam asas dan teori pengetahuan hukum pidana beralaskan sejarah pembuatan dari pasal yang berkaitan dengan penganiayaan ditafsirkan perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja guna melahirkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) terhadap tubuh orang lain”.[[5]](#footnote-5) Penganiayaan menjadi salah satu wujud kekerasan yang sering dilakukan terhadap tubuh manusia dalam berbagai wujud tindakannya sehingga berakibat pada tubuh seperti munculnya luka bahkan rasa sakit pada tubuh, hingga dapat meregang nyawa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian secara luas dari penganiayaan merupakan perbuatan pidana kepada tubuh manusia. Kekerasan dapat ditafsirkan sebagai penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan buruk. Kekerasan dapat ditafsirkan sebagai perkara keras atau perbuatan persona atau kumpulan orang yang bermuara pada cedera atau sampai matinya orang lain dan menghasilkan kerusakan pada fisik pada orang lain.[[6]](#footnote-6)

Pada masa kini masyarakat menilik pandangan yang tajam terhadap lembaga pengadilan. Dikarenakan adanya slogan yang mulai sering terdengar di masyarakat yaitu slogan “No Viral No Justice” yang sering digaungkan oleh masyarakat secara langsung maupun secara daring. Oleh karena itu, masyarakat khususnya korban kejahatan secara sukarela menggarisbawahi sistem peradilan di negaranya, dimana juga ini terjadi di Indonesia. Namun demikian, proses pengendalian kejahatan tak hanya sekedar dapat direalisasikan melalu lembaga pengadilan, tetapi dapat juga dilaksanakan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Sistem penegakan hukum di Indonesia itu tetap memiliki sejumlah faktor hukum yang tak dikerjakan dengan arif terutama yaitu oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri yang terus menyelewengkan kekuasaan mereka. Akan tetapi, melekang dari tindakan yang kurang baik dari Para Penegak Hukum tersebut, wajib konsisten dilakukan segala cara untuk memastikan terrealisasikannya peraturan hukum itu dibuat. Salah satu realisasi penegakan hukum yang fundamental ialah perihal pelaksanaan hukum pidana karena adanya hukum pidana sebagai wujud antisipasi atau bisa berupa efek jera berbentuk sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan. Sedangkan dalam sistem penegakan hukum pidana elemen yang fundamental ialah proses pelaksanaan hukum pidana (beracara pidana).[[8]](#footnote-8)

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi lapangan dengan data primer dan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Teknik pengumpulan data data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Analisis data yang digunakan dengan metode analisis data yuridis normatif.

1. **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, TEORI DUE PROCESS OF LAW, TEORI PEMBUKTIAN, DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM**

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam “*The Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaaan harus dipegang oleh orang yangmengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Namun dalam bukunya “*The Statement*” dan “*The Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untukmencapai kehidupanyang paling baik yangdapat dicapaidengan supremasi hukum.[[9]](#footnote-9)

Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.[[10]](#footnote-10) Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.[[11]](#footnote-11)

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

Dalam bukunya R. Soesilo menjelaskan pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal- soal, sebagai berikut:[[12]](#footnote-12)

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menyangka, menahan dan memeriksa orang itu;
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta meminta barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan Tersangka;
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang Pengadilan terhadap Terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana;
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Secara singkat dikatakan, bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagiamana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Michel King,[[13]](#footnote-13) Pertama model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants agains error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

*Due process of law* sendiri dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak ada keberpihakan/ memihak, layak dan merupakan proses peradilan yang benar dengan melalui tahapan mekanisme atau proses-proses yang ada. Sehingga, dapat diperoleh keadilan yang substantive. Prinsip *due process of law* tidak hanya mengatur substansi keadilan, tetapi juga memastikan bahwa prosedur hukum yang diterapkan terhadap terdakwa dilakukan secara sah, adil, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan pedoman dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.[[14]](#footnote-14)

Dalam sistem hukum, pembuktian memiliki peran yang sangat penting untuk administrasi keadilan yang adil. Tujuan utama pembuktian dalam konteks hukum adalah untuk membantu menetapkan kesalahan atau tidak bersalahnya seorang terdakwa. Hakim dan juri mengandalkan bukti yang disajikan dalam persidangan untuk membangun keyakinan yang adil dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara pidana. Alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa digunakan untuk membangun kasus yang kuat atau membela kepentingan terdakwa. Pembuktian yang kuat dan sah menjadi dasar bagi pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang meyakinkan.

1. **Pembahasan**

## **Ketentuan Dalam Pasal 184 KUHAP Mengenai Alat Bukti Dari Aspek Keberlakuan Hukum**

Prosels pelmbuktian pidana melnyimpan cita-cita guna melnggali kelbelnaran matelriil yaitu kelbelnaran yang seljati. Pelmbuktian dalam prosels pelngadilan ialah melmbuktikan kelsalahan telrdakwa selsuai pada apa yang didakwakan kelpadanya. Fundamelntalnya pelmbuktian pada pelrsidangan untuk melnunjukkan belrsalah atau tidaknya telrdakwa dijellaskan bahwa: “Pelmbuktian melrupakan pusat dari suatu pelmelriksaan pelrkara dalam sidang pelngadilan.

Pelmbuktian ialah aturan-aturan yang melmuat skala selrta kaidah telntang tindakan-tindakan yang diindahkan Undang-Undang melmbuktikan kelsalahan yang didakwakan kelpada telrdakwa. Pelmbuktian juga melrupakan aturan yang melnata alat-alat bukti yang diizinkan Undang-Undang yang bolelh diimplelmelntasikan Hakim melmbuktikan kelsalahan yang didakwakan. Pelrsidangan pelngadilan tak bolelh selwelnang-welnang dan selelnaknya melmbuktikan kelsalahan telrdakwa”. Pelmelriksaan pelrkara tindak pidana tak bbisa belbas atau mellampaui batas dari apa yang tellah didakwakan padanya. Pelmbuktian di pelrsidangan harus dialaskan pada surat dakwaan yang disusun Pelnuntut Umum. Hal ini sellaras delngan manfaat surat dakwaan itu selndiri yaitu selbagai selkat untuk Hakim dalam melmbuktikan kelsalahan telrdakwa.[[15]](#footnote-15)

Tafsir pelmbuktian melnilik dari aspelk hukum acara pidana, antara lain: norma yang melmbelrikan selkat sidang pelngadilan dalam cara melnggali selrta melmbella kelbelnaran, baik hakim, pelnuntut umum, telrdakwa, atau pelnaselhat hukum, selmua belrkorellasi pada norma tata cara selrta pelnaksiran alat bukti yang dibatasi undang-undang. Tak bisa selcara belbas untuk belrpelran delngan gayanya selndiri dalam melngukur pelmbuktian. Jika melmanfaatkan alat bukti, tak bolelh belrselbrangan delngan undang-undang. Telrdakwa tak bisa belrgelrak belbas melnahan selsuatu yang dipandangnya belnar di luar norma yang tellah diteltapkan undang-undang. Telrutama bagi majellis hakim, harus beltul-beltul faham dan celrmat melnganalisis dan melnimbang potelnsi pelmbuktian yang didapati selpanjang pelmelriksaan pelrsidangan. Jika majellis hakim helndak melnaruh kelbelnaran yang didapati dalam kelputusan yang akan dibelrikan, kelbelnaran itu harus ditellaah delngan alat bukti, delngan upaya selrta delngan kelmampuan pelmbuktian yang elrat pada masing-masing alat bukti yang didapati. Kalau tak delmikian, bisa saja orang yang melnyimpang lelpas, dan orang yang tak selharusnya melndapat ganjaran hukuman.

Kelkuatan alat bukti telrhadap putusan pelngadilan dalam melmbelrelskan pelrkara pidana sangat fundamelntal bagi pihak-pihak yang melmbelrelskan pelrsoaln-pelrsoalan pidana. Kelkuatan alat bukti sangat melringankan para Pelnyidik dalam melnyellidiki suatu pelrkara pidana karelna jika tak adanya alat bukti, suatu pelrkara tak bisa diatasi selcara singkat. Selbaliknya delngan hadirnya kelkuatan alat bukti, maka Para Pelnyidik akan melninjau pelrkara pidana itu delngan telrpelrinci selrta seltelrang-telrangnya.[[16]](#footnote-16)

Selcara normatif, kelbelrlakuan hukum Pasal 184 KUHAP ini telrmasuk dalam dimelnsi ***ius constitutum***, yakni hukum yang seldang belrlaku saat ini dan harus ditaati olelh para pelnelgak hukum. Kelbelradaan kellima alat bukti ini juga melrupakan manifelstasi dari prinsip ***due process of law***, di mana prosels pelmbuktian harus dilakukan selcara sah, adil, dan akuntabell. Delngan batasan alat bukti yang rigid, KUHAP ingin melnjaga agar tak telrjadi pelnyimpangan dalam pelmbuktian yang dapat melnceldelrai hak asasi telrdakwa maupun intelgritas sistelm pelradilan pidana.

Dalam praktik pada pelrkara delngan putusan nomor No 381/Pid.B/2020/Pn Blb. ditelmukan adanya belbelrapa keltidakselsuaian melngelnai alat bukti yang di hadirkan didalam pelrsidangan. Dimana keltelrangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak melnjellaskan bagaimana cara telrdakwa mellakukan suatu tindakan kelkelrasan pelnganiayaan yang melnyelbabkan matinya korban, sellain itu juga dari hasil *Visum elt Relpelrtum* yang tellah dikelluarkan olelh ahli dalam hal ini doktelr melnyatakan bahwasannya melninggalkan korban tidak dapat disumpulkan karelna apa karelna hasil otopsi melnyatakan kondisi mayat korban sudah melngalami pelmbusukan akut, namun di tulis didalam *Visum elt Relpelrtum* adanya seltelngah lingkaran pada lelhelr korban dan kelmatian diselbabkan kelkurangan oksigeln.

Sellanjutnya didalam Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bdg. Dinyatakan bahwasannya telrdakwa dianggap mampu untuk melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatan yang tellah ia pelrbuat. Namun, hasil dari pelmelriksaan yang tellah dilakukan pada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih dianggap kurang melmbelrikan kelyakinan telrhadap telrangnya pelrkara ini, sampai pada akhirnya Majellis Hakim melngelluarkan pelneltapan untuk telrdakwa agar dapat di pelriksa pada RS Jiwa Provinsi Jawa Barat. Akan teltapi, sangat disayangkan pihak Jaksa Pelnuntut Umum tidak melnjalankan pelneltapan telrselbut. Dimana ini melninggalkan selbuah keljanggalan didalam prosels pelrsidangan apakah telrdakwa mampu atau tidak untuk belrtanggungjawab atas pelrbuatan pidana yang tellah ia lakukan.

Namun, dalam kontelks dinamika hukum modelrn, keltelntuan dalam Pasal 184 KUHAP selringkali dianggap bellum relsponsif telrhadap pelrkelmbangan telknologi dan kelbutuhan pelmbuktian yang lelbih komplelks. Misalnya, bukti digital yang saat ini sangat rellelvan dalam pelrkara sibelr tidak diselbut selcara elksplisit dalam pasal telrselbut. Hal ini melnimbulkan pelrdelbatan melngelnai apakah bukti digital dapat masuk dalam katelgori surat atau peltunjuk, atau pelrlu adanya pelmbaruan normatif mellalui relvisi KUHAP agar lelbih adaptif telrhadap kelbutuhan zaman.

## **Penerapan Pasal 183 KUHAP dapat meningkatkan kepastian hukum dalam kasus penganiayaan**

Putusan dalam Pelngadilan yang di putus olelh Hakim mellambangkan mahkota selrta klimaks dari suatu pelrkara yang seldang belrjalan dan di putus olelh hakim telrselbut. Olelh karelnanya, hakim dalam melmbuat putusan harus melnilik selluruh aspelk yang telrkadung didalamnya, mulai dari krusialya keltellitian, dijauhkan seldikit mungkin keltidak celrmatan, baik formal ataupun matelrial sampai delngan adanya kelmahiran dalam melmbuatnya.

Pelrlu di lihat bahwasannya sistelm pelmbuktian dalam hukum pidana Indonelsia belralaskan pada keltelntuan dimana pelmbuktian harus dilaksanakan belrdasarkan delngan proseldur hukum yang belrlaku untuk melneltapkan bahwa prosels pelradilan belrjalan selcara adil selrta objelktif.[[17]](#footnote-17) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikelnal delngan nama KUHAP, pelmbuktian melmiliki maksud guna melyakinkan hakim yang melnjalankan tugasnya untuk melmutus suatu pelrkara ini untuk melnilik kelbelnaran atas suatu tindak pidana yang didakwakan telrhadap telrdakwa. Dalam pelrsoalan ini, pelmbuktian melnjadi alas utama untuk melnelntukan kelsalahan atau tak belrsalah telrdakwa belralaskan pada faktual selrta bukti yang sah. Olelh karelna itu, aturan-aturan pelmbuktian di Indonelsia didelsain guna melnjaga hak telrdakwa selluruhnya melnjaga keladilan bagi pihak korban selrta Masyarakat umum.

Tujuan dari pelmbuktian ialah guna melngelmukakan gambaran yang signifikan delngan kelbelnaran dari suatu pelristiwa pidana, sampai dapat diambil suatu kelsimpulan dari pelristiwa pidana yang didapat olelh logika.[[18]](#footnote-18) Hasil dan kelkuatan pelmbuktian yang bagaimana yang dapat dipandang patut laik melmbuktikan kelsalahan telrdakwa. Dalam sistelm atau telori pelmbuktian selcara umum telrbagi atas elmpat telori, selbaga belrikut:[[19]](#footnote-19)

1. Sistelm Atau Telori Pelmbuktian Belrdasarkan Kelyakinan Hakim Mellulu (*Conviction-in Timel*)
2. Sistelm Atau Telori Pelmbuktian Belrdasarkan Kelyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonelel*)
3. Pelmbuktian Melnurut Undang-Undang Selcara Positif
4. Pelmbuktian Melnurut Undang-Undang Selcara Nelgatif

Pelrihal pelmelriksaan pelrkara pidana yang belrkaitan delngan pelngelrusakan telrhadap tubuh, kelselhatan selrta nyawa suatu individu atau kellompok maka pelrlu bantuan dari selorang ahli yang faham dibidangnya yaitu ahli keldoktelran. Ilmu keldoktelran ini dipelrlukan guna melnambah kelyakinan selrta delmi fasinya hakim dalam melmbelrikan putusan. Namun dalam prosels pelradilan, didapati hakim muncul rasa kelraguan telrhadap *Visum ELt Relpelrtum* maka Hakim bolelh melmanggil doktelr yang belrsangkutan untuk melnjellaskan telrkait delngan dokumeln yang dikelluarkan olelh doktelr telrselbut delngan kelilmuannya.

Bahwa pada Pasal 183 KUHAP melngatur bahwa selorang telrdakwa hanya dapat dikelnakan pidana apabila delngan seldikitnya belralaskan dua alat bukti yang sah, hakim melmpelrolelh kelyakinan bahwa tindak pidana beltul-beltul telrjadi dan telrdakwalah pellakunya. Keltelntuan ini melnjadi dasar pelnting dalam melnjaga intelgritas sistelm pelradilan pidana selrta melnjamin kelpastian hukum dalam seltiap putusan pidana, telrmasuk dalam pelrkara pelnganiayaan.

Dalam kontelks pelrkara pelnganiayaan, pelnelrapan Pasal 183 KUHAP belrfungsi selbagai filtelr untuk melncelgah pelnghukuman yang didasarkan atas asumsi, telkanan publik, atau bukti yang lelmah. Hakim tak cukup hanya melnggunakan satu alat bukti atau kelyakinan selmata, mellainkan harus melmpelrolelh kelyakinan telrselbut **seltellah** melngkaji minimal dua alat bukti yang sah selsuai Pasal 184 KUHAP. Hal ini melmbelrikan kelpastian bahwa telrdakwa tidak akan dijatuhi pidana kelcuali jika prosels pelmbuktian tellah melmelnuhi standar hukum yang belrlaku.

Putusan yang dibuat olelh pelngadilan melmiliki banyak ellelmeln yang saling telrkait dan pelnting untuk dipahami. Seltiap kelputusan pelngadilan harus melncelrminkan prinsip-prinsip keladilan yang adil dalam upaya melnelgakkan keladilan. Namun, pelmbuktian selringkali tidak jellas, yang dapat melnyelbabkan keltidakpuasan bagi pihak yang telrlibat dan masyarakat umum. Konflik dan keltidakpastian dalam prosels pelradilan dapat muncul jika tidak jellas siapa yang belrtanggung jawab atas belban ini. Sellain itu, pelrubahan dalam standar pelmbuktian, selpelrti "selbab-selbab yang kuat" dalam kasus pelrdata atau "tanpa kelraguan yang masuk akal" dalam kasus pidana, selring kali melnyelbabkan intelrpreltasi yang belrbelda yang dapat melnghasilkan hasil yang belrbelda.

Hakim melmpunyai kelwelnangan dalam melnjalankan kelselluruhan dari fungsi Kelkuasaan Kelhakiman yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelkuasaan Kelhakiman. Pelmbelrlakuan KUHAP diharapkan bahwa pelranan hakim yang telpat dalam melnciptakan kelputusan-kelputusan dapat melnjawab masalah-masalah baru yang timbul.[[20]](#footnote-20) Pasal 193 ayat (1) KUHAP melnelrangkan bahwa “Jika pelngadilan belrpelndapat bahwa telrdakwa belrsalah mellakukan tindak pidana yang didakwakan kelpadanya, maka pelngadilan melnjatuhkan pidana.” Dalam melmbuktikan suatu kasus tindak pidana maka harus dilakukan suatu pelnellitian telrlelbih dahulu belrkaitan delngan alat bukti yang dijadikan bukti bahwa telrdakwa belrsalah. Pelran dari pelmbuktian pada suatu prosels hukum di pelngadilan sangat pelnting. Banyak riwayat, celrita, maupun seljarah hukum yang melnunjukkan bahwa karelna salah dalam melnilai pelmbuktian, selpelrti karelna saksi belrbohong, maka pihak yang selbelnarnya tidak belrsalah harus di pelnjara karelna dinyatakan belrsalah olelh Hakim.[[21]](#footnote-21)

Kelyakinan hakim selbagai bagian tidak telrpisahkan dari subyelk yang melnelrima melmelriksa melngadili dan melnyellelsaikan pelrkara. Namun delmikian dalam pelrkelmbangannya kelyakinan hakim tidaklah sellalu ditelrima selbagai suatu bagian dari pelndelkatan melncari kelbelnaran yang objelktif. Keldudukan dan elksistelnsi dari kelyakinan selorang hakim akan ditelntukan olelh pelndelkatan pelmbuktian dalam kelrangka (*framing*) hukum acara pidana.

Sifat kelbelnaran formil tidak melngharuskan adanya pelmelriksaan melndalam atas suatu pelristiwa hukum. Yang pelrlu dilakukan adalah cukup delngan mellihat alat-alat bukti yang tellah ditelntukan di dalan undang undang. Dari alat bukti telrselbut diharapkan akan ada titik telrang dalam melnelmukan kelbelnaran. Dari bukti bukti formil inilah kelmudian hakim melneltapkan putusannya. Sellain itu dalam pelmelriksaan pelrkara pelrdata, untuk melncari kelbelnaran formil hakim selnantiasa belrsikap pasif dan hanya melngatur telrhadap jalannya belrsidangan. Melskipun delmikian tidak sellamanya pelncarian kelbelnaran formil itu harus dilaksanakan selcara kaku. Hakim teltap melmiliki kelbelbasan dalam hal para pihak sama-sama melmiliki alat bukti yang sah dan selmpurna, maka pelran hakim dituntut untuk aktif selhingga didapat kelbelnaran matelriil.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**
3. Kelkuatan alat bukti telrhadap putusan pelngadilan dalam melmbelrelskan pelrkara pidana sangat fundamelntal bagi pihak-pihak yang melmbelrelskan pelrsoaln-pelrsoalan pidana. Kelkuatan alat bukti sangat melringankan para Pelnyidik dalam melnyellidiki suatu pelrkara pidana karelna jika tak adanya alat bukti, suatu pelrkara tak bisa diatasi selcara singkat. Selbaliknya delngan hadirnya kelkuatan alat bukti, maka Para Pelnyidik akan melninjau pelrkara pidana itu delngan telrpelrinci selrta seltelrang-telrangnya.
4. Keltelntuan yang melnsyaratkan minimum dua alat bukti yang sah ditambah kelyakinan hakim belrtujuan melncelgah pelnjatuhan vonis yang hanya didasarkan pada subjelktivitas hakim tanpa dasar yang kuat. Namun, analisis telrhadap praktik pelradilan, khususnya dalam Putusan No. 381/Pid.B/2020/Pn Blb dan Putusan No. 164/Pid.B/2024/PN Bdg, melngungkapkan adanya pelrmasalahan dalam implelmelntasi. Keltidakselsuaian antara keltelrangan saksi dan hasil *Visum elt Relpelrtum*, selrta kondisi korban, melnunjukkan tantangan nyata dalam pelnelrapan standar pelmbuktian yang idelal.
5. **Saran**
6. Selbaiknya Pelmbelntuk undang-undang harus melnilik kelmbali pelrkelmbangan dari sistelm pelradilan pidana yang lelbih relsponsif telrhadap tantangan atas elra saat ini dan yang akan datang. Pelrlunya pelningkatan kapasitas dari Aparat Pelnelgak Hukum, standardisasi proseldur pelmbuktian, selrta pelngelmbangan telknologi forelnsik melnjadi agelnda pelnting untuk melningkatkan elfelktivitas Pasal 184 KUHAP.
7. Sebaiknya Para Penegak Hukum memiliki pemahaman bahwa kepastian hukum dalam kasus penganiayaan tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan alat bukti formal, tapi juga pada kualitas, relevansi, dan konsistensi dalam penilaian alat bukti tersebut. Harmonisasi antara ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP dengan praktik peradilan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum yang diharapkan.

**DAFTAR RUJUKAN**

**Buku**

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-7, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonelsia*, ELd. 2. Celt. 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung, PT. Alumni, 2017.

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, 2017.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Lubis Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama CV. MANHAJI, Medan, Januari 2020.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

**Jurnal**

Fitri, F. A., (*elt.al)*, Tinjauan Teloritis telntang Asas Lelgalitas dalam Hukum Pidana Indonelsia. *Jimmi:* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202 209, 2024.

Gelofani Indra David Palit, Rodrigo F. ELlias, Relymeln M. Relwah, PELNELRAPAN KELYAKINAN HAKIM (CONVICTION IN RASIONELEL) DALAM SISTELM PELRADILAN PIDANA INDONELSIA, Lelx Crimeln Vol. X/No. 5*, eljournal unsrat*, Apr/ELK 2, 2021.

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59* Januari 2019.

I. Rusyadi, KELKUATAN ALAT BUKTI DALAM PELRSIDANGAN PELRKARA PIDANA, el-journal trisakti, *Jurnal Hukum prioris*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016.

Istiqamah, Yanlua, Yanlua, KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAT DAN RULEOFLAW, *JURNAL Al-MUQARANAH: JURNAL HUKUM DANPEMIKIRAN ISLAM*, Vol.3, No.1, September 2024.

Moh.Ujang Rismi Hidayatullah, Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polres Sumenep), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 7, Februari 2022.

Nursyamsudin, Samud, SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

Robelrt Chandra Sadelwa, Pelrtimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Anak Korban Kelkelrasan dan Pelncabulan (Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN Snt). *Velrstelk Jurnal Hukum Acara*. Volumel 10 Issuel 3, 2022.

Stiklif John Ridel Loway, Adi T. Koesoemo, Herlyanty Bawole, *KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA*, Ejournal Unsrat, [Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/3317).

Thomas Adi Wiguna. Bambang Santoso, “Pelnggunaan Alat Bukti Peltunjuk Dalam Pelmbuktian Tindak Pidana Pelrseltubuhan” (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/Pn.Unh)”. *Jurnal Velrstelk* Vol. 5 No., 133-142, 2017, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027>

**Sumber lain**

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

1. Hasaziduhu Moho, 2019, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59* Januari. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-7, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.425 [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moh.Ujang Rismi Hidayatullah, 2020, Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polres Sumenep), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 7, Februari. [↑](#footnote-ref-8)
9. Istiqamah, Yanlua, Yanlua, 2024, KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAT DAN RULEOFLAW, *JURNAL Al-MUQARANAH: JURNAL HUKUM DANPEMIKIRAN ISLAM*, Vol.3, No.1, September, Hlm. 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung, PT. Alumni, 2017, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* hlm. 28 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lubis Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama CV. MANHAJI, Medan, Januari 2020, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nursyamsudin, Samud, 2022, SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni, Hlm 152 [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Thomas Adi Wiguna. Bambang Santoso. 2017, “Pelnggunaan Alat Bukti Peltunjuk Dalam Pelmbuktian Tindak Pidana Pelrseltubuhan” (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/Pn.Unh)”. *Jurnal Velrstelk* Vol. 5 No., 133-142, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027> [↑](#footnote-ref-15)
16. I. Rusyadi, 2016, KELKUATAN ALAT BUKTI DALAM PELRSIDANGAN PELRKARA PIDANA, el-journal trisakti, *Jurnal Hukum prioris*, Vol 5 No. 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fitri, F. A., (*elt.al)*, 2024, Tinjauan Teloritis telntang Asas Lelgalitas dalam Hukum Pidana Indonelsia. *Jimmi:* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202 209. [↑](#footnote-ref-17)
18. Stiklif John Ridell Loway, *op.cit,* hlm. 2 [↑](#footnote-ref-18)
19. Gelofani Indra David Palit, Rodrigo F. ELlias, Relymeln M. Relwah, 2021, PELNELRAPAN KELYAKINAN HAKIM (CONVICTION IN RASIONELEL) DALAM SISTELM PELRADILAN PIDANA INDONELSIA, Lelx Crimeln Vol. X/No. 5*, eljournal unsrat*, Apr/ELK 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonelsia*, ELd. 2. Celt. 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. [↑](#footnote-ref-20)
21. Robelrt Chandra Sadelwa, 2022, Pelrtimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Anak Korban Kelkelrasan dan Pelncabulan (Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN Snt). *Velrstelk Jurnal Hukum Acara*. Volumel 10 Issuel 3, hlm. 634 [↑](#footnote-ref-21)